



BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan dalam bentuk tunjangan kesejahteraan daerah sebagai bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kerja kepada pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dan pembina keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pembina Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan prestasi kerja, beban kerja, dan tempat bertugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembina Keuangan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekda dalam lingkung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Nilai Kinerja adalah nilai yang diperoleh seorang pegawai berdasarkan kehadiran atau absensi kantor, baik yang elektronik maupun absensi manual dan nilai yang diperoleh seorang pegawai berdasarkan penilaian terhadap hasil kerja yang diberikan oleh atasan langsung dalam Buku Harian Kerja (BHK) masing-masing pegawai, untuk tenaga fungsional guru nilai kinerja disamping berpedoman pada kehadiran juga berpedoman kepada Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP).
10. Nilai Beban Kerja adalah ditentukan pada beban kerja yang melampaui beban kerja normal.
11. Nilai Tempat Bertugas adalah didasarkan pada wilayah kerja yang jauh dari pusat kabupaten yaitu wilayah Kecamatan Sadu dan Kecamatan Mendahara.
12. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah.

13. Hari Kinerja adalah kurun waktu dalam 1 (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan atau yang disetarakan yang memberikan penilaian capaian kinerja;
15. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dan tertuang dalam Peraturan ini;

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, pengabdian dan semangat kerja perlu diberikan TKD.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. Pembina Keuangan Daerah.
- (3) Besaran pemberian TKD digolongkan berdasarkan 4 (empat) kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembina Keuangan Daerah;
 - b. Per Eselonering (Pejabat Struktural);
 - c. Non Eselonering (Non Pejabat Struktural); dan
 - d. Wilayah Kerja.
- (4) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENILAIAN KINERJA, PERHITUNGAN MASA KERJA, DAN MEKANISME PENILAIAN PEMBERIAN TKD

Pasal 3

Penilaian kinerja untuk menetapkan TKD didasarkan sebagai berikut:

- a. bagi PNS dan CPNS ditentukan pada disiplin dan capaian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- b. bagi Pembina Keuangan Daerah ditentukan pada beban kerja yang melampaui beban kerja normal.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan TKD dilakukan penilaian disiplin dan/atau penilaian kinerja.
- (2) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai yang diperoleh seorang pegawai atas dasar kehadiran atau absensi kantor, baik yang elektronik dan/atau absensi manual.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS atau CPNS dilakukan oleh pejabat penilai secara berjenjang sesuai dengan struktur eselonisasi sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah dinilai oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Eselon II Kepala SKPD dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Eselon III Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Camat dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi;
 - d. Eselon III dan IV pada SKPD dinilai oleh pimpinan SKPD yang bersangkutan;
 - e. Kepala Kelurahan dan Sekretaris Lurah, Sekretaris Desa dari unsur PNS, di Kecamatan dinilai oleh Camat.
 - f. Kepala Seksi pada Kelurahan dinilai oleh Lurah
 - g. Kepala UPTD pada Dinas/Badan yang berada di Kecamatan dinilai oleh Kepala Dinas/Badan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
 - h. Pejabat Fungsional, staf, dan CPNS dinilai oleh atasan/pejabat dimana mereka ditugaskan secara berjenjang,

Pasal 5

Penilaian Kinerja dalam pemberian TKD adalah jumlah nilai dari pelaksanaan perintah/tupoksi pada hari kerja setiap bulan;

Pasal 6

- (1) Mekanisme penilaian adalah berdasarkan nilai disiplin kehadiran dan nilai kinerja, yang bobot nilainya dalam 1 (satu) bulan berjalan adalah masing-masing nilai disiplin kehadiran

- 80% (delapan puluh perseratus) dan nilai kinerja 20% (dua puluh perseratus);
- (2) Penilaian disiplin kehadiran adalah dengan menggunakan Absensi manual dan/atau menggunakan mesin absensi bagi SKPD yang perangkatnya telah tersedia, sedangkan nilai kinerja adalah dengan menggunakan BHK (Buku Harian Kerja) atau RPP (Rencana Program Pembelajaran);
- (3) Format rekapitulasi kehadiran dan kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) PNS yang mengalami mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, TKD tidak dibayarkan.
- (2) PNS yang mengalami mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian menduduki jabatan struktural dan/atau Pegawai Pusat yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya menerima TKD kemudian mengalami mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah APBD ditetapkan, TKD tetap dapat dibayarkan.
- (3) PNS yang mengalami mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ataupun pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, TKD tetap dapat dibayarkan.
- (4) CPNS yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, TKD tidak dibayarkan.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN TKD

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD/UPTD menyampaikan Rekapitulasi Absen manual bulanan yang akan disinkronisasikan dengan hasil rekapitulasi absen elektronik dan juga rekapitulasi kinerja perbulan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk diteliti kebenarannya.

- (2) SKPD/UPTD dalam lingkup Kecamatan rekapitulasi absensi dan kinerja dikeluarkan oleh Camat selaku penanggung jawab tim Pemberian TKD tingkat kecamatan.
- (3) Laporan Rekapitulasi absen dan kinerja sebagaimana yang di maksud ayat (1) diharapkan sudah diterima tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Perhitungan TKD yang merupakan hasil sinkronisasi absensi dan nilai kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Proses pencairan dilakukan dengan pengajuan surat permintaan pembayaran TKD oleh masing-masing bendaharawan pengeluaran SKPD dengan melampirkan Perhitungan TKD yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (6) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencairkan dana TKD berdasarkan Surat Rekomendasi Pembayaran TKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di usulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala SKPD/UPTD bertangung jawab atas laporan yang disampaikan guna kelancaran pembayaran TKD pada unit kerjanya;

BAB VI P E N U T U P

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pemberian TKD Berupa Uang Makan dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan lagi;

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku Sejak tanggal 1 Agustus 2011;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 12 Oktober 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara sabak
Pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. DARMINTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2011 NOMOR 11**